



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR : 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 14 tahun 2013 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Mahakam Ulu, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali pembentukan, susunan dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu;
 - b. sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
 3. Undang –Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam ulu Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu;
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian UPTD;
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disetiap kecamatan dalam Kabupaten Mahakam Ulu

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja setiap kecamatan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas atau lembaga teknis daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja setiap kecamatan.
- (2) Kegiatan teknis oprasional yang di laksanakan oleh UPTD sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 UPTD Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi yang menyangkut administrasi kepegawaian, keuangan, dan kesiswaan sekolah-sekolah yang terdapat di setiap kecamatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasioanal di lingkungan kerjanya;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha yang di perlukan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas/ Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan urusan pendidikan di kecamatan.

Bagian Keempat
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Daerah yang membawahi UPTD melimpahkan sebagian urusan yang akan menjadi kewenangan UPTD.
- (2) Pelaksanaan kewenangan serta uraian tugas dan fungsi UPTD di tetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) UPTD Pendidikan Terdiri dari :
 - a) UPTD Pendidikan Kecamatan Long Hubung;
 - b) UPTD Pendidikan Kecamatan Laham;
 - c) UPTD Pendidikan Kecamatan Long Bagun;
 - d) UPTD Pendidikan Kecamatan Long Pahangai;
 - e) UPTD Pendidikan Kecamatan Long Apari.

- (2) Susunan Organisasi UPTD, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi, merumuskan, sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
- b. Menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
- c. Menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistic dan dokumen di lingkungan UPTD;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan Fungsinya;
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dan bidang tugasnya

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, keuangan, rumah tangga/perlengkapan, kepegawaian dan kesiswaan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kepala sekolah; dan
 - b. Tenaga Pendidik;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas.

- (3) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara tepat dan cepat.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Kelompok jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.
- (6) Kepala UPTD berkewajiban memimpin mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.

BAB VII ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Struktural eselon IV.a.
- (2) Subbagian Tata usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.
- (2) Pejabat lain dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang pendapatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum datur dalam peraturan Bupati ini, akan datur dengan Peraturan Bupati tersendiri dan teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.






Pasal 17

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini diatur oleh Bupati.

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs.Juan Jenau, M.Si	Wabup	
2.	Drs.Yohanes Avun,M.Si	Sekda	
3.	Dra. Lily Kusnowati, M.Si	Ass I	
4.	Feridiana Hendoq, S.Pd	Plt. Ka. Disdik	
5.	Lung,SH	Kabag Hukum	
6.	Maslina Neri,SH,M.Si	Kasubag Kumdang	DL

Ditetapkan di Mahakam Ulu
Pada tanggal, 9 Februari 2017

BUPATI MAHAKAM ULU



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Mahakam Ulu
Pada tanggal, 9 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,




YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 10

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR : 10 TAHUN 2017
 TANGGAL : 09 Februari 2017**

**BAGAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN MAHAKAM
 ULU**



No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs.Juan Jenau, M.Si	Wabup	
2.	Drs.Yohanes Avun,M.Si	Sekda	
3.	Dra. Lily Kusnowati, M.Si	Ass I	
4.	Feridiana Hendoq, S.Pd	Plt. Ka. Disdik	
5.	Lung,SH	Kabag Hukum	
6.	Maslina Neri,SH,M.Si	Kasubag Kumdang	DL

Ditetapkan di Mahakam Ulu
 Pada tanggal, 09 Februari 2017

BUPATI MAHAKAM ULU

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Mahakam Ulu
 Pada tanggal, 9 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

YOHANES AVUN